

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DAN PELAPORANNYA (BERBASIS E-FAKTUR) PADA EMKL
PT. LYON OCEANIC TRANS SURABAYA**

Elia Wati Ningsih¹

Email: eliawatiningsih51@gmail.com

Alvy Mulyaning Tyas, SE, MM²

Email: alvy.mulyaning@unitomo.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pelaporannya (berbasis e-faktur). Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari dokumentasi langsung di tempat penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan PPN, pencatatan PPN, perhitungan masa PPN dan pelaporan masa PPN dengan menggunakan data PPN periode 2024 pada PT. Lyon Oceanic Trans Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Lyon Oceanic Trans dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan UU PPN No.42 Tahun 2009, dan pencatatannya sudah rapi, hanya perlu mempertahankan dan meningkatkan pencatatan dengan sebaik mungkin.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pencatatan, Perhitungan, Penerapan, Pelaporan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the implementation of Value Added Tax (VAT) calculations and its Reporting (based on invoices). To achieve this goal, the researcher uses secondary data with a qualitative approach. Data obtained from direct documentation at the research location. The focus of this study is the implementation of VAT, VAT recording, VAT period calculation and VAT period reporting using VAT data for the 2024 period at PT. Lyon Oceanic Trans Surabaya. The results of the study concluded that PT. Lyon Oceanic Trans in implementing VAT has complied with VAT Law No. 42 of 2009, and its recording is neat, it only needs to maintain and improve recording as well as possible.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Recording, Calculation, Implementation, Reporting

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Perpajakan di Indonesia mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu serta pergantian jaman. Terdapatnya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok negara, kebutuhan pembangunan serta lain-lain mewajibkan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya dalam hal pembangunan infrastruktur. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, membayar gaji pegawai, dan masih banyak hal lain untuk kepentingan publik membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Dengan meningkatnya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang diberikan tugas oleh

pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi perpajakan berupa terobosan-terobosan sistem administrasi perpajakan serta kebijakan-kebijakan perpajakan agar penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu. JKP tertentu yang dipungut PPN dengan besaran tertentu yaitu jasa pengiriman paket pos, jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi (Republik Indonesia, 2022). Menurut (Mardiasmo, 2019), dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah adalah Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeteror, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan barang kena pajak/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah tersebut.

Menurut (Suandy, 2017) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang telah mencapai kriteria untuk ditetapkan sebagai Pengusaha yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria yang sesuai wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas setiap transaksi dengan konsumen/pihak pembeli. Selain memiliki kewajiban sebagai pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyelenggarakan pembukuan dalam pembuatan laporan keuangannya.

Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN, maka Pengusaha Kena Pajak juga memiliki kewajiban lain yaitu melaporkan segala kegiatannya terkait pemungutan PPN dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

PT.Lyon Oceanic Transadalah Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang merupakan usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal, atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal yang bertugas untuk mengurus barang dari pemilik yang secara tertulis telah mendapat kuasa dari pemilik. EMKL merupakan salah satu bidang bisnis ataupun usaha yang ada di Indonesia, melihat kondisi geografis yang ada di Indonesia sebagai negara maritime dan dikelilingi oleh laut, menjadikan usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dapat menjadi bisnis yang dapat berkembang maju sesuai dengan kebutuhan yang ada terkait kebutuhan jasa impor maupun

ekspor.

PT. Lyon Oceanic Trans berdiri sejak tahun 2015 yang asal nya bernama Ekspedisi Lyon Oceanic Trans (Ekspedisi LOT) namun dengan berkembangnya dan meningkatnya dari tahun ke tahun maka dalam kurun waktu 6 tahun kemudian yaitu di Tahun 2021 menjadi PT. Lyon Oceanic Trans.

PT. Lyon Oceanic Trans merupakan perusahaan kena pajak, perusahaan tersebut memungut pajak atas jasa yang dilakukan kepada customernya. Pada saat berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif umum PPN adalah sebesar 11%, dan tarif PPN atas jasa pengiriman barang ini dikenakan PPN sebesar 1,1% dari DPP. Berbeda dengan jenis jasa lainnya yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku umum yaitu 100% dari nilai tagihan, DPP jasa pengiriman barang menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.03/2022.

Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha pengiriman paket juga tidak dapat dikreditkan dan sesuai yang diatur dalam pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/ KMK 04/2000 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu no. 251/KMK.03/2002.

Pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan jasa pengiriman barang tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai lain telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/ JKP dalam rangka usaha pengiriman paket tersebut.

Pada tahun 2024 tepatnya pada bulan November 2024, di Perusahaan EMKL PT. Lyon Oceanic Trans terjadi kasus kesalahan pencatatan transaksi penjualan jasa yang mengakibatkan Faktur Pajak yang sudah terbit pun mengalami kesalahan dan harus pembetulan.

Berdasarkan uraian diatas sehingga dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul : **“Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pelaporannya (Berbasis E-Faktur) Pada EMKL PT. Lyon Oceanic Trans Surabaya”**.

II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran dari masyarakat yang disetorkan ke kas negara karena undang-undang (wajib) tanpa diberikan imbalan (pertimbangan) yang dapat dibuktikan kebenarannya, untuk membayar pembiayaan. sebagai keharusan untuk memindahkan separuh harta ke kas negara karena keadaan, peristiwa atau tindakan memberikan status terkhusus, akan hal itu untuk denda sesuai dengan pedoman ditata pemerintahan yang bisa diberlakukan, tidak ada yang saling menguntungkan dan kerjasama langsung negara-negara untuk menjaga kesejahteraan umum (Resmi, 2014: 1).

Menurut Dr. P.J.A Adriani yang diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo, dan dikutip oleh (Waluyo, 2008) dalam bukunya Perpajakan Indonesia :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kewajiban negara menurut undangundang dan merupakan iuran sukarela yang dilakukan oleh orang perseorangan

atau badan hukum. Konstitusi tahun 1945 menyatakan bahwa pengeluaran dan komitmen lain yang diperlukan untuk rancangan negara dikendalikan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 27(1), dasar hukum perpajakan pada Indonesia merupakan Pasal 23(A) UUD 1945 (Amandemen IV), yang mengatur pungutan dan komitmen berbeda yang menjadi kewajiban negara diatur oleh peraturan perundang-undangan (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022).

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan website resmi DJP Online Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.
2. Jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif:
 1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.
 2. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.
 3. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pemungutannya:
 - 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak yang dikelola pemerintah pusat yaitu:
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean, Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi BKP atau JKP.
- 3) Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- 2) Pajak daerah adalah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat. Pajak yang dikelola pemerintah daerah yaitu terdapat 2 jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (pajak provinsi)
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (pajak provinsi)
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (pajak provinsi)
 - 4) Pajak Air Permukaan (pajak provinsi)
 - 5) Pajak Rokok (pajak provinsi)
 - 6) Pajak Hotel (pajak kabupaten/kota)
 - 7) Pajak Restoran (pajak kabupaten/kota)
 - 8) Pajak Hiburan (pajak kabupaten/kota)
 - 9) Pajak Reklame (pajak kabupaten/kota)
 - 10) Pajak Penerangan Jalan (pajak kabupaten/kota)
 - 11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (pajak kabupaten/kota)
 - 12) Pajak Parkir (pajak kabupaten/kota)
 - 13) Pajak Air Tanah (pajak kabupaten/kota)
 - 14) Pajak Sarang Burung Walet (pajak kabupaten/kota)
 - 15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (pajak kabupaten/kota)
 - 16) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (pajak kabupaten/kota)

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut (Epriliyana et al., 2020) Ada dua jenis utama tujuan pajak. Pajak budgetair yang berfungsi sebagai sumber pendanaan pembiayaan pemerintah. Di APBN, pajak adalah sumber pendapatan nasional. Pajak reguler berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan melaksanakan aksi politik, sosial, serta ekonomi.

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan

pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut di tanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

2.1.5 Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPN yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau bisa disebut dengan Objek PPN adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.1.6 Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif umum PPN adalah sebesar 11%, dan tarif PPN atas jasa pengiriman barang ini dikenakan PPN sebesar 1,1% dari DPP). Berbeda dengan jenis jasa lainnya yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku umum yaitu 100% dari nilai tagihan, DPP jasa pengiriman barang menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.03/2022.

2.1.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak (DPP) merupakan harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari penghitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2), disebut DPP. Berikut adalah dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya Pajak PPN yaitu:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2.1.8 Barang Kena Pajak (BKP)

Berdasarkan pasal 1 angka 3 dan 2 UU No. 8 PPN Tahun 1983 BKP, pengertian barang kena pajak adalah barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak, atau tidak berwujud yang didalamnya terkena pajak berdasarkan undangundang tersebut. Dalam pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan peluang pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, biji besi, biji timah, dan biji emas.
2. Barang-barang kebutuhan pokok.
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Tidak dikenakan iniliah untuk menghindari pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

2.1.9 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan PPnBM telah menetapkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN yaitu:

1. Jasa pelayanan kesehatan medik.
2. Jasa pelayanan social.
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko.
4. Jasa keuangan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa keagamaan.
7. Jasa Pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan.

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta Jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara.
11. Jasa tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau catering

2.1.10 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut (Mardiasmo, 2018:327-328), “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”.

- Pengusaha Kena Pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain,
 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
 3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang serta pajak keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
 4. Melaporkan penghitungan pajak.
- Pemungut PPN sebagai subjek pajak pengganti pemungut yang dimaksud adalah:
 1. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 2. Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 3. Kontraktir kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi serta kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusaha sumber daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya (PMK73/PMK.03/2010).
 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (PMK-85/PMK.03/2012 jo. PMK136.03/2012).
- Importir merupakan pihak yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Menurut Gusti Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengertian dari Daerah Pabean adalah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

2.1.11 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut website resmi *DJP Online Pajak* (<https://djponline.pajak.go.id>) yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah:
 - a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
 - b. Bendaharawan Pemerintah Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - d. Pertamina
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - f. Bank Pemerintah

2.1.12 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009:

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dilunasi segera dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan.
3. PPN dan PPnBM yang pemungutnya dilakukan Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
6. Untuk penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Undang-Undang No.42 tahun 2009, dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undang-Undang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporannya yaitu pada akhir bulan berikutnya yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2010. Dimana yang semula pada Undang-Undang No.18 tahun 2000 itu pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang-undangan No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya.

2.1.13 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.1.14 Pengertian Faktur Pajak

Tax invoice menjadi bukti pemungutan pajak pada saat menyerahkan BKP/JKP dari PKP. PKP wajib untuk menerbitkan tax invoice atas seluruh pengangkutan tenaga kerja dan produk yang tersedia di dalam wilayah tradisi. Pembuatan tax invoice ini harus dilakukan seluruh PKP, karena tax invoice merupakan bukti telah melaksanakan metode pemotongan PPN (Mardiasmo, 2019).

2.1.15 Pengertian E-Faktur

e-Faktur atau adalah tax invoice dibuat melalui kerangka elektronik dan ditetapkan dan diberikan Administrasi Umum Pajak atau Ditjen Pajak. tax invoice elektronik merupakan pengembangan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan penyelenggaraan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebelumnya telah mengembangkan permohonan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) tahun 2010. Application yang disiapkan Direktorat Jenderal ini dibuat karena penyebab seperti terjadinya penggelapan pajak, salah satunya penyalahgunaan tax invoice yang masih terjadi hingga saat ini, tax invoice yang diterbitkan Wajib Pajak yang bukan merupakan PKP, keterlambatan penerbitan tax invoice, konsistensi PKP yang menurun, dan nilai tambah pendapatan biaya tidak ideal. Selain itu, tingginya bobot regulasi Direktorat Jenderal beban juga menambah beban mengisyaratkan bahwa pendekatan sistem elektronik terhadap tax invoice merupakan pengaturan produktif yang mungkin dapat meningkatkan efektivitas Direktorat Jenderal Pajak dan PKP itu sendiri (Ndruru, 2023).

2.1.16 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki beberapa referensi jurnal sebagai bahan tambahan untuk melakukan penelitian ini. Jurnal ini memiliki keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang peneliti teliti, yaitu:

1. Peneliti yang pertama disusun oleh (Setiawan, 2021) yang berjudul “Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Wastu Citra Pratama” isi dari penelitian ini berkaitan dengan penjelasan dari penerapan, hambatan dan juga masukan sebagai evaluasi dalam menggunkan sistem e-Faktur pada pembuatan faktur pajak.
2. Penelitian yang kedua disusun oleh (Sholekah et al., 2024) yang berjudul “Analisis Penggunaan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN di CV. Prima Sejahtera” hasil penelitian menyatakan bahwa CV. Prima Sejahtera telah menerapkan e-faktur dengan baik sesuai peraturan direktorat Jendral Pajak yang dilakukan pertama kali pada tanggal 20 Mei 2020. Selain itu juga menunjukkan bahwa aplikasi sistem e-faktur dapat memberikan perubahan terhadap kinerja CV. Prima Sejahtera dalam proses penerapan pembuatan e-faktur pajak sampai pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Penelitian yang ketiga disusun oleh (Alkahfi, 2024) yang berjudul “Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.

Tiga Putra Delapan Enam”. Jurnal ini berisi tentang evaluasi pada perusahaan tersebut dimana terdapat perhitungan dan pelaporan didalamnya serta bertujuan untuk menilai apakah sistem penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiga Putra Delapan Enam telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

4. Penelitian yang keempat yaitu disusun oleh (VILANA, 2021) yang berjudul “Analisis penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai dan pelaporannya berbasis E-Faktur pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik”. Jurnal ini berisi tentang penerapan PPN yang telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, namun dalam perhitungan masa PPN terdapat retur penjualan Perusahaan seharusnya melakukan revisi Pajak Keluaran pada Faktur Pajaknya sehingga terhindar dari denda jika terjadi pemeriksaan dan Perusahaan harus melakukan kehati-hatian atau ditingkatkan lagi agar terhindar dari keterlambatan dalam merevisi Pajak Keluarannya sehingga mengurangi Pajak Keluarannya dan meminimalisir PPN terutang.
5. Penelitian yang kelima yaitu disusun oleh (Tuhuteru et al., 2021) yang berjudul “Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Rosi Prima Karya Di Ambon”. Jurnal ini berisi tentang evaluasi pada perusahaan tersebut dimana terdapat perhitungan dan pelaporan didalamnya.

Table 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian pada Studi

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Setiawan, 2021 “Analisis Penerapan E- Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Wastu Citra Pratama”	Hasil penelitian terdahulu lebih terfokus pada pembuatan e-Faktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berisitentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis e-Faktur. 2. Sama-samamenggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang diteliti. 2. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN.

2.	Sholekah et al., 2024 “Analisis Penggunaan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN di CV. Prima Sejahtera”	CV. Prima Sejahtera telah menerapkan e-faktur dengan baik sesuai peraturan direktorat Jendral Pajak dan sistem penerapan pembuatan e-faktur pajak sampai pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berisitentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis e-Faktur. 2. Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang diteliti. 2. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN.
3.	Alkahfi, 2024 “Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Putra Delapan Enam”	Hasil Penelitian ini terfokus pada kinerja atau evaluasi dari SPT PPN di perusahaan yang diteliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berisitentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis e-Faktur. 2. Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang diteliti. 2. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN.
4.	VILANA, 2021 “Analisis penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai dan pelaporannya berbasis E-Faktur pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik”	Hasil Penelitian ini terfokus pada kinerja atau evaluasi dari SPT PPN di perusahaan yang diteliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berisi tentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis e-Faktur. 2. Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang Diteliti. 2. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN.

5.	Tuhuteru et al., 2021 “Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Rosi Prima Karya Di Ambon”	Hasil Penelitian ini terfokus pada kinerja atau evaluasi dari SPT PPN di perusahaan yang diteliti	<ol style="list-style-type: none"> Berisi tentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis e-Faktur. Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> Objek yang diteliti. Data tahun perhitungan dan pelaporan PPN.
----	---	---	---	---

III. METODE PENELITIAN (Bagian ini Bold, Left, 12pt, Capital semua)

3.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pelaporannya (Berdasarkan eFaktur) Pada EMKL PT. Lyon Oceanic Trans Surabaya.

3.2 Situs Penelitian

PT. Lyon Oceanic Trans beralamat di Jl. Manyar Jaya 3/1 RT 005 RW 008, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118.

3.3 Informan

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan bagian Pajak yang bertugas dalam pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem E-Faktur.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah: Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari data transaksi PT. Lyon Oceanic Trans.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari PT. Lyon Oceanic Trans.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

Dokumentasi Dokumentasi untuk penelitian ini seperti berupa pengumpulan dokumen-dokumen laporan penjualan jasa, dan fitur-fitur aplikasi efaktur.

3.6 Uji Keabsahan Data

Menurut buku yang berisi tentang pendekatan kualitatif oleh (Sugiyono, 2017) “terdapat beberapa teknik dalam pengujian data, dan peneliti memilih teknik untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan cara Triangulasi.

Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber Data Triangulasi sumber data ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui narasumber, yaitu berupa data transaksi periode 2024, bukti bayar Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2024 dan juga laporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2024. Data tersebut diperoleh langsung dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Data tersebut diberikan oleh karyawan yang bertanggung jawab atas faktur di setiap transaksinya. Karyawan perusahaan tersebut mendapatkan kepercayaan oleh atasan/pemilik usaha untuk melakukan pencatatan transaksi. Pemilik usaha dalam hal ini sangat loyalitas dan tegas dalam memberikan tanggung jawab kepada karyawannya. Pemilik usaha memiliki pandangan bahwa jasa yang diberikan haruslah memberikan kepuasan dan kenyamanan untuk customer. Pemilik usaha menetapkan perusahaan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memuaskan pelanggannya. Dan menjadikan perusahaan menjadi lebih dipercaya oleh pelanggan PT. Lyon Oceanic Trans.

3.7 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan di Perusahaan.
2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pencatatan PPN dan pelaporannya.
3. Melakukan analisis perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan peraturan perpajakan.
4. Menarik suatu kesimpulan serta saran-saran mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Bagian ini Bold, Left, 12pt, Capital semua)

4.1 Gambaran Umum Objek (Subjek) Penelitian

PT. Lyon Oceanic Trans adalah Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang merupakan usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal, atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal yang bertugas untuk mengurus barang dari pemilik yang secara tertulis telah mendapat kuasa dari pemilik. EMKL merupakan salah satu bidang bisnis ataupun usaha yang ada di Indonesia, melihat kondisi geografis yang ada di Indonesia sebagai negara maritime dan dikelilingi oleh laut, menjadikan usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dapat menjadi bisnis yang dapat berkembang maju sesuai dengan kebutuhan yang ada terkait kebutuhan jasa impor maupun ekspor.

PT. Lyon Oceanic Trans berdiri sejak tahun 2015 yang asalnya bernama Ekspedisi Lyon Oceanic Trans (Ekspedisi LOT) pada tahun 2015 hingga 2021 belum menggunakan faktur pajak atau sistem pajak pertambahan nilai (PPN) karena baru merintis usaha dan pada umumnya customer PT. Lyon Oceanic Trans adalah orang pribadi, namun seiring berjalannya waktu, berkembangnya perusahaan dan meningkatnya permintaan jasa dari tahun ke tahun maka dalam kurun waktu 6 tahun

kemudian yaitu di Tahun 2021 PT. Lyon Oceanic Trans mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2021 hingga sekarang 2025 masih aktif sebagai PKP dan tergolong Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Perusahaan ini juga menggait perusahaan-perusahaan yang besar seperti Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan ini memiliki banyak pelanggan lama maupun baru karena sudah dikenal sejak tahun 2015 serta selalu mengevaluasi pelayanannya sehingga pelanggan yang lama tetap merasa puas hingga sekarang dan berlaku sama dengan pelanggan baru. Perusahaan ini juga memberikan jaminan atas para pekerjanya dengan menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan.

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

4.2.1 Transaksi Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lyon Oceanic Trans

Berikut table 4.1 Pada bulan November 2024 terjadi kesalahan pencatatan transaksi akibat adanya revisi Invoice Penjualan yang menimbulkan lebih bayar sebesar Rp. 30.000,- dengan rincian DPP = Rp 29.674,- dan PPN = Rp. 326,-. Sehingga harus mengganti Faktur Pajak yang telah terbit atas nama Toko SP Waingapu, serta berikut gambar 4.2 dan 4.3 terlampir invoice awal dan invoice sesudah revisi :

Tabel 4.1 Selisih Lebih Bayar Invoice

NSFP	Masa	Tahun	No Invoice	DPP	PPN
050.009-24.67204872	11	2024	BIL/2411/00000026	850.643	9.357
051.009-24.67204872	11	2024	BIL/2411/00000119	820.969	9.031
			Selisih	29.674	326

Sumber : PT. Lyon Oceanic Trans (2024)

Berikut tabel 4.2 perhitungan PPN sebelum terlapor dan terlapor dari jumlah keseluruhan transaksi-transaksi penjualan yang menggunakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi pada PT. Lyon Oceanic Trans selama periode 2024.

Tabel 4.2 Transaksi Penjualan dan Perhitungan PPN Terlapor Periode Tahun 2024

Bulan	Penjualan	DPP	PPN	Terlapor	
Januari	Rp 636.586.896	Rp 629.660.629	Rp 6.926.267	Rp 6.926.267	Normal
Februari	Rp 456.043.905	Rp 451.082.003	Rp 4.961.902	Rp 4.961.902	Normal
Maret	Rp 629.659.105	Rp 622.808.215	Rp 6.850.890	Rp 6.850.890	Normal
April	Rp 356.028.934	Rp 352.155.227	Rp 3.873.707	Rp 3.873.707	Normal
Mei	Rp 646.453.966	Rp 639.420.342	Rp 7.033.624	Rp 7.033.624	Normal
Juni	Rp 456.337.162	Rp 451.372.069	Rp 4.965.093	Rp 4.965.093	Normal
Juli	Rp 516.006.624	Rp 510.392.309	Rp 5.614.315	Rp 5.614.315	Normal
Agustus	Rp 574.736.155	Rp 568.482.844	Rp 6.253.311	Rp 6.253.311	Normal
September	Rp 523.118.772	Rp 517.427.074	Rp 5.691.698	Rp 5.691.698	Normal
Oktober	Rp 1.014.086.781	Rp 1.003.053.196	Rp 11.033.585	Rp 11.033.585	Normal
November	Rp 1.444.301.001	Rp 1.428.586.549	Rp 15.714.452	Rp 15.714.452	Normal
Desember	Rp 1.022.521.437	Rp 1.011.396.080	Rp 11.125.357	Rp 11.125.357	Normal

Sumber : PT. Lyon Oceanic Trans (2024)

4.2.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lyon Oceanic Trans

Pihak yang berhak memungut PPN adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). PKP bisa orang-orang pribadi maupun badan yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari 4,8 miliar per tahun. Hal tersebut sesuai dengan PMK nomor 197/PMK/2013. Bagi pengusaha yang pendapatannya masih belum mencapai 4,8 miliar, maka tidak wajib menjadi PKP. Namun, pengusaha itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam PPN, dikenal juga istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Setiap pajak memiliki tarif pajaknya masing-masing. Begitupun dengan PPN. Tarif PPN adalah 1,1%. Cara menghitung PPN, yakni:

$$\text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak atau } 1,1\% \times \text{DPP}$$

Dasar pengenaan pajak (DPP) merupakan harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN. Berikut adalah contoh cara menghitung DPP yaitu:

$$\text{Rp. 30.330.000} : \frac{101,1}{100} = \text{Rp. 30.000.000}$$

Kemudian cara menghitung PPN terutangnya adalah:

$$1,1\% \times \text{Rp. 30.000.000} = \text{Rp. 330.000}$$

Seperti rumus diatas maka peneliti akan mencantumkan contoh perhitungan PPN dari data yang diperoleh pada PT. Lyon Oceanic Trans, peneliti mencantumkan contoh surat pemberitahuan (SPT) induk masa November 2024, simulasi perhitungan pada bulan November 2024 yang harus dibayarkan PT. Lyon Oceanic Trans dalam SPT masa PPN, yaitu:

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PKP : PT LYON OCEANIC TRANS		NPWP : 414876169		- 606 . 000	
ALAMAT : JL. MANYAR JAYA 3/1 RT 005 RW 008 , KOTA SURABAYA		MASA : 11 s.d 11 -2024		Thn Buku : 01 s.d 12	
TELEPON : 085186666426		HP : 085186666426		KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM	
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan ra dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP		PPN
	A. Terutang PPN:				
	1. Ekspor		A.1) Rp. 0,00		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		1) Rp. 1.428.586.549,00		Rp. 15.714.452,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		2) Rp. 0,00		Rp. 0,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		3) Rp. 0,00		Rp. 0,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		4) Rp. 0,00		Rp. 0,00
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. 1.428.586.549,00		Rp. 15.714.452,00
	B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. 1.428.586.549,00		
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR				
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)		1) Rp. 15.714.452,00		Rp. 0,00
	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00
	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		5) Rp. 0,00		Rp. 15.714.452,00
	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 15.714.452,00		Rp. 0,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 20/12/24 0:00		(dd-mm-yyyy)		NTPN : A607F1PLQ7TOORHN	

Sumber : PT. Lyon Oceanic Trans (2024)

Gambar 4.4 SPT Induk Masa PPN November 2024 Form 1111

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu di lampirkan)	
NAMA PPN : PT LYON OCEANIC TRANS		MASA : 11	2024 (mm-yyyy)
NPWP : 414575159		Pembetulan Ke : 0	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	1.428.586.549,00	15.714.452,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 06, 08 dan 09 ditambah I.B.2)	1	1.428.586.549,00	15.714.452,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 04, 05 dan 10)	4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemenuhan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemenuhan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00
C. Impor atau Penyerahan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		0,00	

Sumber : PT. Lyon Oceanic Trans (2024)

Gambar 4.5 SPT Induk Masa PPN November 2024 Form 1111AB

Pada gambar 4.5 diatas huruf I.C nya adalah PPN dari penjualan, berikut adalah simulasi perhitungan PPN penjualan:

$$PPN = 1,1\% \times DPP$$

$$= 1,1\% \times Rp. 1.428.586.549 = Rp. 15.714.452$$

Tabel 4.3 Perhitungan Sebelum dan Sesudah Terlapor

No	Keterangan	November 2024	
		Sebelum Terlapor	Terlapor
1	DPP Penjualan	1.428.616.223	1.428.586.549
2	PPN Penjualan	15.714.778	15.714.452
3	DPP Pembelian	-	-
4	PPN Pembelian	-	-

5	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-
6	Kurang/Lebih Bayar	15.714.778	15.714.452

Sumber : PT. Lyon Oceanic Trans (2024)

4.2.3 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerapan dalam pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Lyon Oceanic Trans (berbasis e-faktur) melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan UU PPN No.42 Tahun 2009 yaitu:

1. Membuat faktur pajak sesuai dengan system administrasi e-faktur untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Memungut PPN sebesar 11% dari nilai DPP atas sebesar 11%, dan tarif PPN atas jasa pengiriman barang ini dikenakan PPN sebesar 1,1% dari nilai DPP. Berbeda dengan jenis jasa lainnya yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku umum yaitu 100% dari nilai tagihan, DPP jasa pengiriman barang menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.03/2022.
3. Menyetorkan pajak terutang ke kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
4. Menyampaikan laporan perhitungan PPN sampai dengan Surat Pemberitahuan masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir masa pajak.
5. Membuat pembukuan untuk setiap faktur pajak yang diterbitkan atau dibuat.
6. Menyimpan faktur pajak dengan rapih dan teratur.

4.2.4 Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pencatatan jurnal pajak pertambahan nilai (PPN) bisa diartikan sebagai pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai (PPN) yang melekat pada transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Jurnal pencatatan PPN dibagi menjadi dua yaitu PPN masukan dan PPN keluaran.

1. Jurnal PPN masukan :
Pembuatan jurnal PPN masukan ini dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Pembuatan jurnal PPN masukan ini dilakukan dengan mengingat urgensi pembuatan jurnal PPN secara umum, yakni agar perusahaan mampu mendeteksi setiap aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan PPN. Pencatatan jurnal PPN masukan juga terbagi menjadi dua yaitu jurnal PPN masukan yang dapat dikreditkan dan jurnal PPN masukan yang tidak dapat di kreditkan.
 - a) Jurnal PPN masukan yang dapat dikreditkan, adalah pencatatan PPN masukan yang dapat dikurangkan dari PPN keluaran dalam suatu masa pajak. PPN masukan dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran apabila PPN masukan tersebut muncul dari pembelian atau impor barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pajak perusahaan.

- b) Jurnal PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan merupakan pencatatan PPN masukan yang tidak dapat diperhitungkan dari PPN keluaran dalam suatu masa pajak. PPN masukan tidak dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran apabila PPN masukan tersebut timbul dari pembelian atau impor BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dalam kegiatan usaha pokok perusahaan.
2. Jurnal PPN keluaran
Pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak. Pada perusahaan PT. Lyon Oceanic Trans, pencatatan pajak yang dilakukan sebagai berikut:
 - a) Pajak Keluaran PT. Lyon Oceanic Trans dalam membuat Pajak Keluaran didasarkan pada penyerahan BKP atau JKP kepada pelanggannya dan besarnya nilai PPN Keluaran ditentukan dari nilai penyerahan BKP atau JKP.

4.2.5 Penerbitan Faktur Pajak Keluaran (e-Faktur)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NO : KEP - 136 /PJ/2014. Penerbit faktur pajak memasukkan data sesuai dengan nama dan alamat sesuai NPWP yang tertera.

Batas waktu penerbitan faktur pajak telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga pengusaha kena pajak (PKP) tidak bisa seenaknya menerbitkan faktur pajak. PKP jelas perlu memperhatikan mengenai batas waktu penerbitan faktur pajak, demi terciptanya ketertiban dan kepatuhan pembayaran pajak. Berdasarkan aturan perpajakan, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tujuan penetapan batas waktu penerbitan faktur pajak diperlukan untuk memastikan pungutan PPN dan PPnBM terlaksana dengan penuh. Selain itu, penetapan batas waktu penerbitan faktur pajak juga diperlukan untuk menyelaraskan penghitungan pajak atau ketentuan mengenai batas waktu penerbitan faktur pajak juga diperlukan untuk melakukan penyelarasan pengakuan penghasilan didalam perhitungan peredaran usaha yang digunakan untuk penghitungan pajak penghasilan (PPH) dengan peredaran usaha untuk penghitungan PPN. Batas waktu penerbitan faktur pajak diterapkan berdasarkan lima kondisi berikut:

- 1) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP
- 2) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP
- 3) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP
- 4) Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- 5) Pada saat PKP menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN

4.2.6 Data Pelaporan Masa PPN

Fungsi SPT selain berguna sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak terutang, SPT juga berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak dan melaporkan harta serta kewajiban. Perkembangan teknologi juga merambah ke dunia perpajakan, guna mempermudah masyarakat dalam menuntaskan kewajiban perpajakan, kini SPT sudah bisa disampaikan melalui aplikasi e-Filling. Selain melakukan proses hitung, setor, dan lapor pajak berbagai macam pajak melalui fitur e-filling, e-billing, dan lainnya kini merambah layanan pembuatan, penerbitan dan pengiriman invoice beserta faktur pajak elektronik melalui e- faktur.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Lyon Oceanic Trans (berbasis e-faktur) telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009.
2. Pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT. Lyon Oceanic Trans sudah baik, terlihat dari pencatatan masa PPN November 2024 semua tersaji secara baik dan rapi, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaporan. Untuk penerbitan faktur pajak (e-faktur), PT. Lyon Oceanic Trans telah melakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak No.16 Tahun 2014.
3. Perhitungan masa PPN yang dilakukan oleh PT. Lyon Oceanic Trans telah sesuai dengan prosedur yang ada saat ini yaitu dengan menggunakan sistem administrasi e-faktur . Pelaporan masa PPN telah dilakukan dengan benar oleh PT. Lyon Oceanic Trans, data – data yang dibutuhkan dalam pelaporan selalu dilengkapi sesuai dengan permintaan KPP tempat PKP dikukuhkan dan belum ada hambatan dalam melaksanakan pelaporan PPN menggunakan sistem e-faktur karena pegawai terkait didampingi oleh konsultan pajak.

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penerapan PPN, sudah bagus sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, namun agar informasi yang didapat selalu baru dan update, baik mengenai prosedur, ataupun perubahan tata caranya, diharapkan agar karyawan PT. Lyon Oceanic Trans selalu mencari informasi terbaru di KPP tempat PKP dikukuhkan.
2. Pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT. Lyon Oceanic Trans sudah baik, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali, agar informasi yang tersaji menjadi lebih mudah untuk di pahami.
3. Kemudahan yang didapat oleh PT. Lyon Oceanic Trans terkait dengan perhitungan PPN, yaitu sistem administrasi e-faktur merekam secara otomatis, dan memiliki pendamping yaitu konsultan pajak perusahaan yang bersedia membantu jika terdapat kendala, namun diharapkan untuk selalu mengecek ulang hasil perhitungan tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkahfi, B. D. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Putra Delapan Enam. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 7(2), 69–77.
- DirektoratJenderalPajak(DJP),*FungsiPajak*,From<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>.
- Epriliyana, N. N., Tohari, N., & Suwarso, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 10(2), 219–228.
- Febrianti, S., & Andhaniwati, E. (2024). Analisis Penerapan dan Efektifitas e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus di PT. Tunas Surya Sentausa). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 129–146.
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). *Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1 (7), 1243–1254.
- Mardiasmo, M. B. A. (2019). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1)
- OnlinePajak*,2023.*PajakPertambahanNilai*,RetrievedMaret16,2023. From <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Republik Indonesia. (2022). 71/PMK.03/2022 tentang Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. *Peraturan Menteri Keuangan*, 1–8.
- Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti, 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, A. D. (2021). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya (Berdasarkan e-Faktur) Pada CV. Pasti Jaya Ban Di Surabaya. In *Universitas Bhayangkara Surabaya* (pp. 1–91). UNIVERSITAS

BHAYANGKARA SURABAYA.

Sholekah, A. D. P., Putri, D. N., & Istanawati, F. P. (2024). Analisis Penggunaan E-Faktur Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn Di Cv. Prima Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 1–10.

Suandy. (2017). *Perencanaan Pajak* (6th ed.).

Sugiyono. (2017). *Pendekatan Kualitatif*.

Tuhuteru, G., Elim, I., & Mintalangi, S. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Rosi Prima Karya Di Ambon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).

Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Pajak.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

VILANA, N. A. Y. U. (2021). *Analisis penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai dan pelaporannya berbasis E-Faktur pada CV. Kita Harus Sukses di Gresik*. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.

Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*.